



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor: 02/PS/16.00/V/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

Nama	:	ABDUL BASITH
No. KTP/SIM/Paspor	:	3573050712870002
Alamat	:	Jl. Kosmea No.39 Kota Malang
Tempat, Tanggal Lahir	:	Jombang, 7-12-1987
Pekerjaan/Jabatan	:	PELAJAR/MAHASISWA



Bertindak untuk dan atas nama **Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Jawa Timur**, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai **Bakal Calon Peserta Pemilihan umum Anggota DPD**, yang oleh KPU Provinsi telah ditetapkan sebagai yang tidak memenuhi syarat Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Jawa Timur, Berdasarkan Berita Acara Provinsi Nomor **59/PK.01-BA/35/Prov/V/2018** bertanggal 27 Mei 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. M. Ja'far Shodiq, S.H., M.H.
2. M. Jawahir, S.H.
3. Moch Ilham, S.HI., M.HI.
4. Fattahul Anjar, S.HI.
5. M. Nasrudin Hamzah, S.H., M.H.
6. Mat Romli, S.H.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum **Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Jawa Timur (LPBH JATIM)** beralamat di Jalan **Masjid Al – Akbar Timur Nomor 9 Surabaya**. Berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal **05 Juni 2018**, untuk selanjutnya disebut sebagai -----
-----Pemohon-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara KPU Provinsi Nomor **59/PK.01-BA/35/Prov/V/2018** bertanggal 27 Mei 2018, tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD;



Terhadap

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi atas nama EKO SASMITO, S.H., M.H. yang berkedudukan di Jalan Trenggilis Nomer 1-3 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. M. SYAMSUL ARIFIN, S.H.
2. ATHOILLAH, S.H.
3. PURNOMO SATRIYO P., S.H., M.H.
4. WIRATMOKO IMAN SANTOSO, S.IP.
5. PRADINI CITRA AMALIA, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 07/SU/PROV/V/2018 tanggal 6 Juni 2018, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, selanjutnya disebut sebagai-----Termohon-----

dengan nomor permohonan **01/ABD.BASITH/CALON.DPD/V/2018** tertanggal **30 Mei 2018** yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi pada tanggal 30 Mei 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 31 Mei 2018 dengan Nomor **02/PS/16.00/V/2018**.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor Register **02/PS/16.00/V/2018** dengan Permohonan Pemohon sebagai berikut:



Sehubungan dengan surat KPU Provinsi Jawa Timur terkait:

1. Hasil Klarifikasi Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Formulir Model BA.ADM.HP.KPU KAB/KOTA-DPD)
2. Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 3 Formulir Model BA.ADM.HP-1,KPU PROV-DPD)
3. Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 4 Formulir Model BA.ADM.HP-1.KPU PROV-DPD)

Maka, saya menyatakan pokok permohonan sebagai berikut.

1. Hasil dari Verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh KPUD Jatim dalam melakukan verifikasi administrasi kepada pendukung Calon Anggota DPD RI Tahun 2019 atas nama Abdul Basith, karena telah melampaui tahapan

Verifikasi Administrasi dan telah melakukan Verifikasi Faktual tanpa didampingi oleh LO yang telah ditunjuk.

Terdapat ketidak sesuaian angka status dukungan perbaikan yang dianggap BMS (Belum Memenuhi Syarat) dari data hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta

2. Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Formulir Model BA.ADM.HP.KPU KAB/KOTA-DPD) dengan data hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 3 Formulir Model BA.ADM.HP-1,KPU PROV-DPD). Lebih lanjut, perbedaan data dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Temuan Ketidaksesuaian Status Dukungan BMS antara KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.

No.	Kota/Kabupaten	Temuan Perbedaan Status Dukungan BMS (Belum Memenuhi Syarat)	
		Lampiran 3 Formulir Model BA.ADM.HP-1,KPU PROV-DPD (Diterbitkan oleh KPUD Jatim)	Lampiran 2 Formulir Model BA.ADM.HP.KPU KAB/KOTA-DPD (Diterbitkan oleh KPUD Kabupaten/Kota)
1.	Sampang	14	2
2.	Pasuruan	14	1
3.	Kota Malang	23	0
4.	Kota Batu	20	4
5.	Surabaya	18	1
6.	Kabupaten Kediri	10	2
7.	Sidoarjo	31	1
8.	Kota Pasuruan	2	1
9.	Jombang	84	1
10.	Kota Madiun	2	0



11.	Malang	23	1
12.	Blitar	13	4
Jumlah BMS		254	18

Berkas dokumen perbaikan yang kami serahkan berjumlah 5196 dukungan (Tanda Terima berupa Model TT.HP.KPU PROV-DPD). Maka, jumlah dukungan perbaikan yang seharusnya terhitung adalah 5178 dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan seharusnya dinyatakan layak secara administrasi oleh KPU Provinsi Jawa Timur.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 8 Bulan Juni Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai Berikut :

1. Bahwa Pemohon mendalilkan : Hasil Verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh KPU Jatim dalam melakukan verifikasi administrasi kepada pendukung Calon Anggota DPD RI tahun 2019 atas nama Abdul Basith, karena telah melampaui tahapan Verifikasi Administrasi dan telah melakukan Verifikasi Faktual tanpa didampingi oleh LO yang telah ditunjuk.
- Bahwa KPU Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan klarifikasi yang dalam hal ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yaitu dengan mendatangi pendukung yang dikategorikan Belum Memenuhi Syarat (BMS).
- Bahwa dalam melaksanakan klarifikasi, telah sesuai dengan ketentuan yaitu dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- Bahwa atas dalil Pemohon “telah melampaui tahapan Verifikasi Administrasi” adalah tidak benar karena klarifikasi dilaksanakan pada masa verifikasi administrasi yaitu pada tanggal 21 sampai dengan 24 Mei 2018.



- Bahwa atas dalil “telah melakukan verifikasi faktual tanpa didampingi oleh LO yang ditunjuk” dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bahwa klarifikasi dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota (tanpa harus didampingi oleh LO bakal calon DPD di kabupaten/kota).

2. Bahwa Pemohon mendalilkan : “Terdapat ketidak sesuaian angka status dukungan perbaikan yang dianggap BMS (Belum Memenuhi Syarat) dari data hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perserorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Formulir Model BA.ADM.HP.KPU KAB/KOTA-DPD) dengan data hasil Penelitian Administrasi Perbaikan DUKunan Pemilih Perserangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 3 Formulir Model BA.ADM.HP-1.KPU Prov – DPD).



3. Bahwa jumlah angka TMS pada Lampiran 3 Formulir Model BA.ADM.HP-1.KPU Prov – DPD adalah angka kumulatif dari dukungan TMS yang terdiri dari TMS 1 (TMS KTP Tidak Jelas) TMS 2 (TMS Data Tidak Sesuai KTP), TMS 3 (TMS Tidak Ada Tanda Tangan/Cap Jempol),
- BMS (BMS Tanda Tangan Tidak Sesuai dengan Hardcopy Dukungan) dan TMS karena penelitian DPT (tidak terdaftar dalam DPT). Sedangkan angka TMS pada Lampiran 2 Formulir Model BA.ADM.HP.KPU KAB/KOTA-DPD adalah hanya angka TMS hasil klarifikasi KPU Kabupaten/Kota atas dukungan yang dikategorikan BMS. Sehingga data antara Lampiran 2 dan Lampiran 3 pasti tidak sama karena beda penghitungan.
4. Bahwa Pemohon mendalilkan : Berkas dokumen perbaikan yang kami serahkan berjumlah 5.196 dukungan (Tanda Terima berupa Model TT.HP.KPU PROV – DPD). Maka jumlah dukungan perbaikan yang seharusnya terhitung adalah 5.178 dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan seharusnya dinyatakan layak secara administrasi oleh KPU Provinsi Jawa Timur

5. Bahwa sebagaimana yang diatur pada pasal 4 PKPU 14 Tahun 2018 yang berbunyi “dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terakhir, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilu”.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya sedari awal pihak Pelapor dalam menyampaikan syarat dukungan adalah penduduk yang sudah terdaftar dalam DPT

Bahwa atas dalil ini adalah tidak benar karena pada penelitian administrasi dukungan atas nama bakal calon Abdul Basith, dukungan yang memenuhi syarat administrasi adalah sejumlah 5.002 pendukung. Sedangkan data pendukung yang TMS adalah sejumlah 194 pendukung.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Keterangan
1.	P-1	Surat Nomer 48/HK.07.3/SD/35/Prov/V/2018 Perihal Petugas Penghubung/LO Tanggal: 7 Mei 2018
2.	P-2	Surat Tugas LO Calon Anggota DPD Abdul Basith. Tanggal: 8 Mei 2018
3.	P-3	Model TT.HP.KPU PROV-DPD. Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019. Tanggal: 21 Mei 2018



4.	P-4	Surat Nomor 56/HK.07.3/UND/35/Prov/V/2018 Perilah Undangan kepada Calon Anggota DPD atas nama Abdul Basith. Tanggal: 26 Mei 2018
5.	P-5	Lampiran 4 Model BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD Rekapitulasi hasil penelitian administrasi dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD KPU Provinsi Jawa Timur. Tanggal: 27 Mei 2018
6.	P-6	Lampiran 2 Model BA.ADM.HP KPU.KAB/KOTA-DPD Hasil klarifikasi penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Jawa Timur. Kota Madiun
7.	P-7	Lampiran 2 Model BA.ADM.HP KPU.KAB/KOTA-DPD Hasil klarifikasi penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Jawa Timur. Kota Pasuruan
8.	P-8	Lampiran 2 Model BA.ADM.HP KPU.KAB/KOTA-DPD Hasil klarifikasi penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Jawa Timur. Jombang
9.	P-9	Lampiran 2 Model BA.ADM.HP KPU.KAB/KOTA-DPD Hasil klarifikasi penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Jawa Timur. Sampang
10.	P-10	Lampiran 2 Model BA.ADM.HP KPU.KAB/KOTA-DPD Hasil klarifikasi penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD



		Provinsi Jawa Timur. Malang
11.	P-11	Lampiran 2 Model BA.ADM.HP KPU.KAB/KOTA-DPD Hasil klarifikasi penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo
12.	P12	Lampiran 2 Model BA.ADM.HP KPU.KAB/KOTA-DPD Hasil klarifikasi penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Jawa Timur. Kediri
13.	P-13	Lampiran 2 Model BA.ADM.HP KPU.KAB/KOTA-DPD Hasil klarifikasi penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Jawa Timur. Kota Batu
14.	P-14	Lampiran 2 Model BA.ADM.HP KPU.KAB/KOTA-DPD Hasil klarifikasi penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Jawa Timur. Kota Malang
15.	P-15	Lampiran 2 Model BA.ADM.HP KPU.KAB/KOTA-DPD Hasil klarifikasi penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya
16.	P-16	Lampiran 2 Model BA.ADM.HP KPU.KAB/KOTA-DPD Hasil klarifikasi penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Jawa Timur.

		Blitar
17.	P-17	Lampiran 2 Model BA.ADM.HP KPU.KAB/KOTA-DPD Hasil klarifikasi penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Jawa Timur. Pasuruan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	T-1.a	Daftar Hadir Acara Sosialisasi Pendaftaran Calon Peserta Pemilihan Umum Perseorangan Anggota DPD Pada Pemilu tahun 2019 (tertanggal 2 April 2018)
2	T-1.b	Bimtek Pengisian SIPPP pada pemilu 2019, (tertanggal 9 April 2018)
3	T-1.c	Sosialisasi PKPU 14 tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD. (tertanggal 20 April 2018)
4	T-2	Buku tamu penyerahan dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD tahun 2019.
5	T-3.a	Model TT.KPU PROV-DPD tanda bukti Penerimaan dokumen persyaratan perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 a.n Abdul Basith tertanggal 27 April 2018
6	T-3.b	Model F1 DPD Surat pernyataan penyerahan dukungan perseorangan peserta pemilu anggota DPD 2019.a.n Abdul Basith tertanggal 26 April 2018
7	T-4.a	Tampilan Penelitian Administrasi Dukungan Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, a.n Abdul Basith pada sistim Informasi Perseorangan Peserta Pemilihan





		Umum (SIPPP) pada KPU Provinsi Jawa Timur
8	T-4.b	Tampilan penelitian administrasi kegandaan a.n Abdul Basith pada sistim Informasi Perseorangan Peserta Pemilihan Umum (SIPPP) pada KPU Provinsi Jawa Timur
9	T-4.c	Tampilan penelitian administrasi –DPT a.n Abdul Basith pada Sistim Informasi Perseorangan Peserta Pemilihan Umum (SIPPP) pada KPU Provinsi Jawa Timur
10	T-4.d	Tampilan penelitian rekapitulasi Hasil Penghapusan Ganda Internal a.n Abdul basith pada Sistim Informasi Perseorangan Peserta Pemilihan Umum (SIPPP) pada KPU Provinsi Jawa Timur
11	T-5.a	MODEL BA.ADM.KPU PROV-DPD , berita acara penelitian adminstrasi dukungan Pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Jawa Timur nomor : 56/PK.01-BA/35/prov/V/2018
12	T-5.b	Lampiran 2 Model BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-DPD , Hasil Klarifikasi Penelitian Administrsi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD A.N Abdul Basith Untuk Kab. Pasuruan
13	T-5.c	Lampiran 3 model BA. ADM.KPU PROV-DPD , penelitian administrasi dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD Prov Jatim a.n Abdul Basith
14	T-6	Tanda terima hasil penelitian administrasi syarat dukungan perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 a.n Abdul Basith tertanggal 13 mei 2018
15	T.7.a	Model TT.HP.KPU Prov-DPD , tanda bukti penerimaan dokumen perbaikan persyaratan perseorangan peserta pemilu Anggota DPD taun 2019 a.n Abdul Basith tertanggal 21 mei 2018
16	T-7.b	Model F1.HP-DPD , surat pernyataan penyerahan dukungan perbaikan perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu tahun 2019 a.n Abdul Basith tertanggal 20 Mei 2018



17	T-8.a	Tampilan Penelitian Administrasi hasil perbaikan-dukungan perseorangan caon peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 a.n Abdul Basith pada sistim Informasi Perseorangan Peserta Pemilihan Umum (SIPPP) pada KPU Provinsi Jawa Timur
18	T-8.b	Tampilan Penelitian Administrasi hasil perbaikan - kegandaan a.n Abdul Basith pada sistim Informasi Perseorangan Peserta Pemilihan Umum (SIPPP) pada KPU Provinsi Jawa Timur
19	T-8.c	Tampilan Penelitian Administrasi hasil perbaikan-DPT a.n Abdul basith pada sistim Informasi Perseorangan Peserta Pemilihan Umum (SIPPP) pada KPU Provinsi Jawa Timur
20	T-8.d	Tampilan Penelitian hasil perbaikan - rekapitulasi hasil penghapusan ganda internal a.n Abdul Basith pada sistim Informasi Perseorangan Peserta Pemilihan Umum (SIPPP) pada KPU Provinsi Jawa Timur
21	T-9.a	MODEL BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD , berita acara penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD Provinsi Jawa Timur nomor: 59/PK.1-BA/35/Prov/V/2018
22	T-9.b	Lampiran 2 model BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD hasil klarifikasi penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Prov Jatim a.n Abdul Basith unt Kab. Blitar
23	T-9.c	Lampiran 3 Model BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD , hasil penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD Provinsi Jatim a.n Abdul Basith
24.	T-10	Tanda terima hasil penelitian administrasi perbaikan , syarat dukungan perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 a.n Abdul Basith tertanggal 27 Mei 2018
25	T.11	LAMPIRAN 1 BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD , rekapitulasi

		dukungan perbaiki perlu klarifikasi Provinsi Jatim (12 kab/kot)
		LAMPIRAN 2 BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD , hasil klarifikasi penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Prov Jatim (12 Kab/Kot)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi, atas nama Ahmad Mundzir sebagai LO yang pada pokoknya dimuka persidangan tidak melakukan bantahan dan mengajukan tambahan bukti baru sebagai bantahan jika saat penyerahan dukungan sejumlah 5945 sesuai SIPPP ditemukan kegandaan sejumlah 130 dukungan ganda sehingga syarat dukungan yang diajukan adalah 0 tidak memenuhi syarat ketentuan dukungan minimal 5000.

Bahwa saksi Ahmad Mundzir pada pokoknya di muka persidangan juga tidak melakukan bantahan dan mengajukan tambahan bukti baru sebagai bantahan jika dalam proses Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan masih ditemukan sejumlah 206 dukungan yang tidak sesuai ketentuan pasal 23 huruf e PKPU Nomor 14 tahun 2018.

Bahwa dari penyerahan Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan sejumlah 5194 dikurangi sejumlah 206 dukungan yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilihan serentak 2018, sehingga jumlah dukungannya berkurang tidak memenuhi syarat minimal dukungan sejumlah 5000 dukungan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi, atas nama Wiratmoko Iman Santoso sebagai Kasubbag hukum KPU Provinsi Jawa Timur, yang pada pokoknya dimuka persidangan menerangkan tentang mekanisme penelitian administrasi syarat dukungan



ditingkat KPU Provinsi berbeda dengan proses penelitian administrasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa Termohon juga mengajukan saksi dimuka persidangan atas nama Octian Anugeraha Staf di KPU Kota Surabaya, yang pada pokoknya di muka persidangan menerangkan tentang proses penelitian administrasi di kabupaten/kota, yang hanya melakukan klarifikasi kepada pendukung yang terdaftar dalam Formulir Lampiran Model F1-DPD atau Formulir Lampiran Model F1.HP-DPD jika ditemukan dukungan, ganda eksternal, ganda internal, anggota TNI – Polri atau penyelenggara sesuai Lampiran 2 Formulir model BA.ADM.KPU.KAB/Kota-DPD berbeda dengan mekanisme penelitian administrasi oleh KPU Provinsi sesuai Lampiran 3 Formulir Model BA.ADM.KPU PROV-DPD.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah bakal calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan proses pendaftaran melalui KPU Provinsi Jawa Timur sesuai bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. (**Bukti, P-1 sampai dengan P-17**).

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Jawa Timur Nomor : 59/PK.01-BA/35/Prov/V/2018 tanggal 27 Mei 2018 dan disampaikan pada tanggal yang sama pukul 16.20 WIB kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 7 Bulan Juni Tahun 2018, adapun



keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2017 Pasal 5 :

- 1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU.
- 2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi.
- 3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:
 - a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan
 - d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Bahwa yang dimaksud dengan keputusan kpu adalah keputusan sesuai pasal 4 ayat 2 perbawaslu no 18 tahun 2017... **"Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara"...**



Bahwa objek sengketa yang di ajukan Pemohon adalah Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Jawa Timur Nomor : 59/PK.01-BA/35/Prov/V/2018 tanggal 27 Mei 2018. Dengan demikian Bawaslu Provinsi Provinsi berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo. (Kewenangan)

Menimbang, Menimbang bahwa Pemohon adalah bakal calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan proses pendaftaran melalui KPU Provinsi Jawa Timur sesuai bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. **(Bukti, P-1 sampai dengan P-17)**. Sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa proses melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur. (*legal standing*)



Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 30 Mei 2018 dan diregister pada tanggal 31 Mei 2018 sehingga permohonan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Pemohon telah mengajukan syarat dukungan kepada Termohon Proses Penyerahan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Abdul Basith

a. Bahwa Abdul Basith mengisi daftar hadir penyerahan dukungan pada tanggal 26 April 2018 pukul 19.51 WIB

(1) Bahwa Termohon melakukan penghitungan jumlah dukungan Abdul Basith dalam Lampiran Model F1 DPD beserta fotocopy KTP dalam rangkap 3 (tiga) serta mengecek jumlah dukungan pada SIPPP.

- (2) Bahwa ketika itu, KPU menerima berkas dukungan Abdul Basith yang terdiri atas :
- (a) 5.975 dukungan dalam SIPPP;
 - (b) 5.154 dukungan dalam Lampiran Model F 1 DPD; dan
 - (c) 5.158 dukungan fotocopy KTP
- (3) Bahwa dukungan sebagaimana tersebut pada angka (2) tersebar di 37 (Tiga Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur.

Bahwa Pemohon mengajukan dukungan sejumlah 5.154 tapi terlihat di SIPPP terjadi lonjakan sebesar 5.975. Terhadap perbedaan antara syarat dukungan yang diajukan dalam *hardcopy* sesuai bukti F1 lampiran DPD dengan SIPPP, Termohon atau Pemohon dimuka persidangan tidak bisa memberikan penjelasan secara detil . Apakah syarat dukungan yang benar adalah 5.154 sesuai lampiran atau 5.975 sesuai SIPPP.



Bahwa saksi Ahmad Mundzir, LO Pemohon yang diajukan sebagai saksi dimuka persidangan tidak bisa menjelaskan apakah perbedaan antara F1 lampiran dan di SIPPP karena kesalahan menginput data dari Pemohon sendiri atau karena sistem. Karena walaupun tahu ada perbedaan, saksi tidak pernah melakukan pengecekan, apakah penambahan jumlah dukungan itu karena ada penambahan nama dan alamat baru atau karena ada penambahan nama dan alamat yang sama karena kesalahan sistem.

Bahwa saksi Termohon Wiratmoko Iman Santoso sebagai Kasubbag Hukum yang membidangi proses penerimaan syarat dukungan bagi Bakal Calon Peserta Pemilu DPD Provinsi Jatim, di muka persidangan pada pokoknya tidak bisa menjelaskan secara detil kenapa terjadi perbedaan angka 5.154 dan 5.975 dalam SIPPP.

Bahwa terhadap pengajuan syarat dukungan ini telah dilakukan verifikasi administrasi oleh Termohon sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku

dalam PKPU 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Dewan.

Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2018 maka ada 9 (Sembilan) cara Penelitian Administrasi dan Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dukungan terhadap jumlah minimal dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD yang terdiri atas kriteria sebagai berikut :

- meneliti jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen naskah asli elektronik (*softcopy*) formulir Lampiran Model F1-DPD;
- meneliti jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam dokumen naskah asli (*hardcopy*) formulir Lampiran Model F1-DPD;
- mencocokkan kesesuaian antara jumlah dan nama pendukung dan persebarannya yang terdapat dalam dokumen naskah asli (*hardcopy*) formulir Lampiran Model F1-DPD dengan dokumen naskah asli elektronik (*softcopy*) formulir Lampiran Model F1-DPD;
- mencocokkan kesesuaian antara nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran Model F1-DPD dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
- meneliti kesesuaian antara formulir Lampiran Model F1-DPD dengan daftar Pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu;
- meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
- meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan wilayah administrasi desa/kelurahan dan kecamatan;
- meneliti identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung; dan
- meneliti dugaan dukungan ganda terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.



Bahwa dari hasil penelitian administrasi penyerahan syarat dukungan yang diajukan Pemohon banyak yang tidak memenuhi syarat ketentuan dalam PKPU 14 tahun 2018. Salah satunya yang tersampaikan dimuka persidangan yang dinyatakan Termohon dan tidak diterbantah oleh Pemohon dan saksinya.

Bahwa dimuka persidangan disampaikan saat penelitian administrasi ditemukan kegandaan 130 dukungan ganda identik. Sesuai ketentuan PKPU no 14 tahun 2018 pasal 24 (5) Kelebihan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data yang digandakan.

Bahwa dengan ditemukan 130 kegandaan maka sesuai ketentuan diatas, 130 jumlah kegandaan yang ditemukan di kalikan dengan 50 dukungan yang diambil secara acak, maka ditemukan rumus denda kegandaan adalah $130 \times 50 = 6500$. Artinya dengan ditemukan 130 dukungan ganda maka dendanya adalah 6500 diambilkan dari penyerahan jumlah dukungan. Dengan mekanisme ini jumlah syarat dukungan yang diserahkan sejumlah 5975 dikurangi dengan denda kegandaan 6500 adalah minus 525 atau 0. maka $5975 - 6500 = -525$ atau bisa diartikan 0.

Bahwa atas hasil penelitian administrasi ini Termohon menerbitkan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Jawa Timur Nomor : 56/PK.01-BA/35/Prov/V/2018 tanggal 13 Mei 2018 dan disampaikan pada tanggal yang sama pukul 16.20 WIB.

Bahwa atas diterbitkan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Jawa Timur Nomor : 56/PK.01-BA/35/Prov/V/2018, Pemohon masih bisa melakukan perbaikan syarat dukungan.



Bahwa proses perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD atas nama Abdul Basith telah menyerahkan sejumlah 5.196 dukungan perbaikan dan mengisi daftar hadir penyerahan dukungan pada tanggal 20 Mei 2018 pukul 20.40 WIB.

Bahwa selanjutnya Termohon melakukan penghitungan jumlah dukungan pada Lampiran Model F1 HP DPD beserta fotocopy KTP dalam rangkap 3 (tiga) serta mengecek jumlah dukungan pada SIPPP atas nama Abdul Basith sejumlah 5.196 dukungan tersebut.

Bahwa jumlah dukungan sebagaimana dimaksud, berasal dari 38 (Tiga Puluh Delapan) Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur.

Bahwa dari hasil penelitian oleh Termohon, ternyata dari jumlah 5196 hanya tersisa 4794 sesuai Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Jawa Timur Nomor : 59/PK.01-BA/35/Prov/V/2018 tanggal 27 Mei 2018 dan disampaikan pada tanggal yang sama pukul 16.20 WIB.



Bahwa hasil penelitian administrasi perbaikan dukungan yang hanya tersisa 4794, bakal calon DPD Provinsi Jawa Timur atas nama Abdul Basith dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena tidak memenuhi jumlah minimal dukungan di Provinsi Jawa Timur yaitu sejumlah 5.000 pendukung, atau dalam hal ini hanya sejumlah 4.794 dukungan.

Bahwa Berita Acara (BA) Nomor : 59/PK.01-BA/35/Prov/V/2018 tanggal 27 Mei 2018 beserta lampiran hasil penelitian administrasi dalam bukti Lampiran 3 Formulir Model BA.ADM.HP-1, KPU PROV-DPD diberikan kepada Pemohon

Terhadap hasil BA dan lampiran ini Pemohon mengajukan sengketa ke BAWASLU Provinsi Jawa timur karena menafsirkan secara sepihak telah

terjadi kesalahan penghitungan proses penelitian administrasi oleh Termohon karena terjadi perbedaan antara lampiran 3 formulir model BA.ADM.KPU PROV-DPD dan lampiran 2 formulir model BA.ADM.HP.KPU Kab/Kota-DPD, sesuai tabel 1 dalam permohonan Pemohon.

No.	Kota/Kabupaten	Temuan Perbedaan Status Dukungan TMS (T Memenuhi Syarat)	
		Lampiran 3 Formulir Model BA.ADM.HP-1,KPU PROV-DPD (Diterbitkan oleh KPUD Jatim)	Lampiran 2 Formulir Model BA.ADM.HP.KPU KAB/KOTA-DPD (Diterbitkan oleh KPUD Kabupaten/Kota)
1.	Sampang	14	2
2.	Pasuruan	14	1
3.	Kota Malang	23	0
4.	Kota Batu	20	4
5.	Surabaya	18	1
6.	Kabupaten Kediri	10	2
7.	Sidoarjo	31	1
8.	Kota Pasuruan	2	1
9.	Jombang	84	1
10.	Kota Madiun	2	0
11.	Malang	23	1
12.	Blitar	13	4
Jumlah TMS		254	18

Bahwa dalam lampiran 3 formulir model BA.ADM.KPU PROV-DPD (tabel 1) Tercatat hasil dukungan yang diajukan pihak Termohon yang tidak memenuhi syarat dari 12 kota di jatim sejumlah 254 dukungan, sedangkan dari lampiran 2 formulir model BA.ADM.HP.KPU Kab/Kota-DPD dukungan yang tidak memenuhi syarat dari 12 kota itu hanya sejumlah 18 dukungan. Perbedaan

ini ditafsirkan Pemohon sebagai sebuah kesalahan penghitungan Termohon dalam menghitung hasil akhir penelitian administrasi.

Bahwa yang harus dijadikan pijakan penghitungan bukan fomulir yang diterbitkan provinsi yaitu lampiran 3 formulir Model BA.ADM.KPU PROV-DPD tapi lampiran 2 fomulir model BA.ADM.HP.KPU Kab/Kota-DPD yang diterbitkan KPU Kabupaten/Kota, dengan kesimpulan sepihak Pemohon, maka Pemohon menafsirkan jika dukungan yang disetorkan adalah 5196 dikurangi sejumlah 18 dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah 5178 sehingga syarat dukungan yang diajukan Pemohon masih memenuhi syararat dari batas minimal syarat dukungan sejumlah 5000 pendukung.

Bahwa terjadinya perbedaan penafsiran ini karena Pemohon hanya mendasarkan hasil akhir verifikasi administrasi berdasarkan lampiran 2 formulir model BA.ADM.HP.KPU Kab/Kota-DPD. Pemohon tidak memahami mekanisme dan tata cara verifikasi administrasi yang telah diatur dalam PKPU 14 tahun 2018.

Bahwa sesuai PKPU Nomor 14 tahun 2018, mekanisme dan tata cara penelitian administrasi, dalam kesimpulan Termohon yang diajukan di muka persidangan ditunjukkan sesuai bagan berikut, yakni :

KRITERIA DALAM FORMULIR KPU PROPINSI (lampiran 3 formulir Model BA.ADM.KPU PROV-DPD)	KRITERIA DALAM FORMULIR KPU KABUPATEN/KOTA (lampiran 2 formulir model BA.ADM.HP.KPU Kab/Kota-DPD.).
Jumlah minimal pendukung dan sebarannya paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari jumlah seluruh	Pendukung yang belum memenuhi syarat usia pemilih dan belum menikah





Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	
Kesesuaian data pendukung dengan DPT Pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu DPD
Kesesuaian jumlah minimal pendukung dan sebaran dalam model F-1 DPD dan Lampiran Model F1-DPD dengan data pendukung dalam SIPPP	Pendukung yang berstatus sebagai PNS, anggota TNI/Polri, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan/Pemilu dan Pengawas Pemilihan/Pemilu, serta Kepala Desa
Kesesuaian identitas pendukung dan tanda tangan atau cap jempol yang tertera dalam Lampiran model F-1 DPD dengan fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan	Pendukung yang memiliki NIK yang sama dan terdapat dalam 1 (satu) calon peserta Pemilu Anggota DPD
Analisis dukungan ganda, baik dalam satu daftar dukungan atau antar daftar dukungan	Tanda tangan pendukung dalam daftar dukungan Lampiran Model F-1 DPD tidak sama dengan tandatangan yang tertera pada fotokopi KTP
Klarifikasi syarat usia pendukung, dukungan ganda internal, potensi ganda dan dukungan ganda antar perseorangan	

calon peserta Pemilu DPD	
--------------------------	--

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yakni PKPU nomor 14 tahun 2018, sesuai bagan diatas yang disampaikan dalam kesimpulan Termohon di muka persidangan, kriteria penelitian administrasi sebagian dilakukan oleh KPU Provinsi dan sebagian dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian maka hasil penelitian administrasi yang dibuat oleh KPU Provinsi sebagian berasal dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan sebagian dilakukan sendiri oleh KPU Provinsi. Dengan demikian maka hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota tidak menjadi dasar satu-satunya dalam penentuan hasil penelitian administrasi KPU Provinsi, sebagaimana yang ditafsirkan secara sepihak oleh Pemohon.



Bahwa hasil kriteria dalam formulir KPU Kab/Kota hanya salah satu mekanisme dari proses penelitian verifikasi administrasi sebelum dilanjutkan pada proses penelitian faktual.

Bahwa dengan kontruksi penelitian administrasi sesuai PKPU nomor 14 tahun 2018, terhadap kekurangan syarat dukungan yang diajukan pemohon dalam masa Penelitian Administrasi Perbaikan, kekurangan syarat dukungan itu disebabkan oleh berbagai faktor penelitian sehingga dukungan tersebut berkurang dan tidak memenuhi ambang batas syarat dukungan sejumlah 5000 pendukung yang harus dimiliki Bakal Calon Peserta Pemilu DPD di Jawa Timur.

Bahwa, selain kesalahan penafsiran oleh Pemohon, salah satu mekanisme proses penelitian administrasi terhadap jumlah minimal dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Sesuai ketentuan pasal 23 huruf e PKPU nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. **“meneliti kesesuaian antara formulir Lampiran Model F1-DPD dengan daftar Pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu”.**

Bahwa dimuka persidangan terungkap bahwa berkurangnya syarat dukungan yang diajukan Pemohon tidak hanya berdasarkan lampiran 2 formulir model BA.ADM.HP.KPU Kab/Kota-DPD, tapi juga berdasarkan lampiran 3 formulir Model BA.ADM.KPU PROV-DPD. Ditemukan sebanyak 206 pendukung yang tidak termasuk DPT.

Bahwa bukti 206 pendukung yg tidak masuk dalam DPT terungkap dipersidangan serta tidak terbantahkan oleh Pemohon. Bahkan dimuka persidangan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya mengajukan sampling pengecekan, apakah benar bukti yang diajukan Termohon dimuka persidangan, atas hasil verifikasi administrasi oleh Termohon ditemukan sejumlah 206 pendukung yang diajukan Pemohon, tidak masuk dalam DPT Peserta Pemilihan Serentak 2018.



Bahwa dimuka persidangan, Pemohon mengambil secara acak salah satu dari 206 pendukung yang tidak masuk DPT untuk dijadikan sampling dilakukan pengecekan, salah satu nama adalah Ahmad Nurul Mustofa, Nomor KTP : 3579020304890002., Warga Kota Batu.

Bahwa dimuka persidangan Nomor KTP atas nama Ahmad Nurul Mustofa dari Kota Batu yang dijadikan sampling, dimasukkan melalui sistem pengecekan DPT Pemilihan Serentak 2018 menggunakan aplikasi Hand Phone yang dilakukan anggota Majelis Ajudikasi Moh.Amin, M.Pd.I ternyata memang benar namanya tidak terdaftar dalam DPT Pemilihan Serentak 2018.

Bahwa dari bukti yang terungkap dimuka persidangan dari 5.196 syarat dukungan yang diajukan Pemohon, dikurangi temuan 206 dukungan yang

tidak tercatat di DPT, maka jumlah dukungan yang diajukan Pemohon hanya 4.990 tidak memenuhi atau kurang dari ketentuan syarat minimal dukungan 5000. Itu hanya dari salah satu syarat penelitian verifikasi administrasi sesuai ketentuan PKPU nomor 14 tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Menimbang dari bukti-bukti yang terungkap dipersidangan serta keterangan saksi saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon di muka persidangan, majelis adjudikasi menyimpulkan :

Bahwa telah terjadi perbedaan penafsiran terhadap Berita Acara nomer 59/ PK.01-BA/35/Prov/V/2018 beserta lampiran. Penafsiran Pemohon tidak esuai dengan ketentuan proses verifikasi administrasi yang diatur dalam PKPU 14 2018 dan petunjuk teknis penyerahan syarat dukungan, penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan rekapitulasi syarat dukungan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah.

Bahwa dari keterangan Pemohon, saksi Pemohon, Termohon dan saksi Termohon serta bukti dan tambahan barang bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pemohon, majelis adjudikasi juga menyimpulkan bahwa syarat dukungan yang diajukan Pemohon dalam masa perbaikan verifikasi administrasi tidak memnuhi ambang batas minimal dukungan sejumlah 5000 dukungan.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak permohonan Pemohon.

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;



MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur oleh 1) Moh. Amin, M.Pd.I 2) Totok Hariyono, S.H. 3) Aang Kunaifi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Bawaslu Provinsi diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 bulan Juni tahun 2018 Oleh 1) Moh. Amin, M.Pd.I 2) Totok Hariyono S.H. 3) Aang Kunaifi S.H., M.H. masing-masing sebagai Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan dibantu oleh Nanang Priyanto S.E. sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Ketua

Anggota

Anggota

ttd.

ttd.

ttd.

(MOH. AMIN, M.Pd.I)

(TOTOK HARIYONO S.H.)

(AANG KUNAIFI S.H., M.H.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
(NANANG PRIYANTO S.E.)